

Etika Petugas Pajak Dalam Islam

Rahmad Hakim

Program Studi Ekonomi Syariah
Universitas Muhammadiyah Malang
rahmadhakiem@gmail.com

Abstract

Tax is one source of state income. Therefore the tax return should be managed as well as possible. Nowadays, the condition of tax officer is in less than ideal condition, or even in bad condition, with the rise of corruption practice, tax evasion, selective logging to the taxpayer causing the losses of the State, injustice for the *ummah* so the loss of belief of *ummah* to the tax officer itself. This literature research will discuss the ethics of tax officials in Islam. By using content analysis, the author describes the general description of tax in Islam, the terms of the tax officer and the mechanism of tax management in Islam. In this study, the criteria of tax officials in Islam can be categorized into 7 (seven) criteria, among others: (1) not through violence (physical contact) to the taxpayer, (2) have gentle nature (*al-'afwu*), (3) does not exceed the limits of ability, (4) has a deep knowledge of the object of taxes imposed taxes, (5) taxes with good and right (according to Shari'a), (6) taxes fairly, (7) consider *mashlahat* All parties (State and taxpayers).

Keywords: Tax, Tax Officer, Islamic Sharia

Abstrak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Oleh karena itu hasil pajak harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Dewasa ini, kondisi petugas pajak berada pada kondisi yang kurang ideal, atau bahkan berada pada kondisi buruk, dengan maraknya praktik korupsi, penggelapan pajak, tebang pilih terhadap wajib pajak yang menyebabkan kerugian Negara, ketidakadilan bagi ummat sehingga hilangnya kepercayaan ummat terhadap petugas pajak itu sendiri. Penelitian literatur ini akan membahas mengenai etika petugas pajak dalam Islam. Dengan menggunakan analisis isi, penulis memaparkan deskripsi umum pajak dalam islam, syarat petugas pajak dan mekanisme pengelolaan pajak dalam Islam. Dalam penelitian ini, kriteria petugas pajak dalam Islam dapat disimpulkan menjadi 7 (*tujuh*) kriteria, antara lain: (1) tidak melalui kekerasan (*kontak fisik*) kepada wajib pajak, (2) mempunyai sifat lemah lembut (*al-'afwu*), (3) tidak melebihi batas kemampuan, (4) mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang objek pajak yang dikenakan pajak, (5) menarik pajak dengan cara baik dan benar (*sesuai ketentuan syariah*), (6) menarik pajak secara adil, (7) mempertimbangkan *mashlahat* semua pihak (*Negara dan wajib pajak*).

Kata Kunci: Pajak, Petugas Pajak, Syariat Islam

Pendahuluan

Terciptanya prinsip-prinsip sistem dasar kenegaraan, khususnya bidang keuangan (*fiskal dan moneter*), merupakan konsekuensi logis dari kemajuan peradaban Islam. Adanya pengaturan terhadap pemasukan keuangan negara merupakan salah satu bukti terciptanya prinsip sistem dasar keuangan negara di masa itu.¹⁹⁴ Untuk mengatur pemasukan dan keuangan Negara, maka dibentuklah institusi perpajakan (*diwān al kharāj*) guna mengatur pemasukan Negara secara efektif dan efisien meliputi: *ghanimah, zakāt, shadaqah, kharāj, jizyah, fai', usbr, dan wakaf*.¹⁹⁵ Begitu besarnya pemasukan Negara, maka diperlukan petugas pajak yang ditunjuk oleh khalifah guna menarik pajak terhadap kaum Muslim maupun Non-Muslim secara adil dan baik. Dari sinilah diperlukan seorang petugas yang dapat dipercaya dan tidak berbuat curang (*dzālim*) terhadap ummat maupun Negara.

Jika merujuk kepada beberapa literatur Islam yang terekam dalam beberapa hadist karya-karya ulamā' yang *concern* dalam bidang perpajakan (*Abū Yūsuf, Yahyā Ibn Adam, dsb.*), setidaknya terdapat dua figur yang patut di contoh sebagai petugas pajak yang amanah dan baik, yaitu 'Utsmān bin Hunaif dan Qabadz, kedua sahabat tersebut merupakan petugas pajak pada masa pemerintahan khalifah 'Umar bin Khattāb. Melalui kedua sahabat tersebut pembangunan Negara dapat berkembang pesat dan kemakmuran ummat dapat terwujud dengan kecemerlangannya dalam mengelola pemasukan Negara (*pajak*).

Pembahasan ini tentu menjadi urgen untuk dikaji, dewasa ini, mengingat kondisi petugas pajak akhir-akhir ini berada pada kondisi yang kurang ideal, jika tidak dikatakan berada pada kondisi buruk, dengan maraknya praktik korupsi, penggelapan pajak, tebang pilih terhadap wajib pajak yang menyebabkan kerugian Negara, ketidakadilan bagi ummat sehingga hilangnya kepercayaan ummat terhadap petugas pajak itu sendiri.

¹⁹⁴Ahmad Syalabī, (1993), *al-Iqtishād fi al-Fikr al-Islamī*, Juz. I, Cet. X, (Qāhirah: Maktabah an-Nahdah al-Mishriyah), hal.68. Philip K. Hitti, (2008), *History of Arabs*, Terj. R. Cecep, dkk. (Jakarta: Serambi), hal. 398-400. Abdu Rahmān Ibn Khuldūn, (2006), *Tārikh Ibn Khuldūn*, Juz. III, (Makkah Mukarramah: 'Abbās Ahmad al-Bāz), hal. 208-209. Hasan Ibrāhim Hasan, (2001), *Tārikh al-Islām*, (Qāhirah: Dār al-Jayl), hal.8. Qutb Ibrāhim Muhammad, (1997), *an-Nudzūm al-Maliyah fi al-Islām*, Cet. IV, (Misr: al-Hai'ah al-Misriyyah al-'Āmmah Li al-Kutub), hal.13-14

¹⁹⁵ Ahmad Ibrāhim Abū Sinn, (1996), *al-Idārah fi al-Islām*, (Riyadh: Dār al-Khatījī Li an-Nasyr Wa at Tauzī'), hal.41

Pajak dalam Islam

Terdapat bermacam-macam pajak, baik yg dikhususkan kepada Muslim maupun Non-Muslim sebagai berikut: *Zakāt*: Adalah hak yang telah ditentukan besarnya yang wajib dikeluarkan pada harta-harta tertentu. Sebagian kalangan menggolongkan *‘Usbr* ke dalam *zakat* dikarenakan merupakan kewajiban yang ditanggung oleh kaum Muslimin atas tumbuhannya. *Shadaqah*: Adalah zakat yang dikenakan atas harta kekayaan Muslim tertentu. *‘Usbr*: Memiliki dua arti: *pertama*, sepersepuluh dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan, ini termasuk zakat yang diambil dari seorang Muslim dan di distribusikan sebagaimana distribusi zakat. *Kedua*, sepersepuluh diambil dari pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah-wilayah Islam dengan membawa barang dagang. *Jizyah*: Adalah beban yang diambil dari penduduk non-Muslim yang berada di negara Islam sebagai biaya perlindungan yang diberikan kepada mereka atas kehidupan dan kekayaan serta kebebasan untuk untuk menjalankan agama mereka.


Kharāj: secara bahasa berarti ‘kontrak’ atau ‘sewa menyewa’ atau ‘menyerahkan’. Sedangkan secara istilah berarti pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana wilayah taklukan harus membayar kepada negara Islam.¹⁹⁶ Dengan tujuan:¹⁹⁷ (1) Untuk melakukan pembelajaran dasar-dasar Islam dan sumber-sumber ajarannya, (2) untuk memenuhi segala kebutuhan negara yang berubah-ubah seiring dengan berubahnya waktu (3) untuk diberikan kepada masyarakat yang bersangkutan (4) untuk mengambil manfaat dan menjauhi bahaya agar terciptanya keadilan (5) agar perekonomian negara dapat tumbuh dan berkembang guna terciptanya kemaslahatan untuk seluruh manusia khususnya pada negara yang bersangkutan.¹⁹⁸

¹⁹⁶ Ibnu al Qayyim al Jauziyyah, *Abkām Ablu Džimnah*, Ramādi Nasyr. Hal. 260-261

¹⁹⁷ Syauqi Abdu Sahi, *al Fikr al Islami Wa Idāroh Māliyah Li ad Daulah*, hal. 22 - 23

¹⁹⁸ ‘Abdul Hamīd Brāhimi, *al ‘Adālah al Ijtimā’iyah Wa at Tanmīyah Fi al Iqtishād Islami*, (Libanon: Markāz Dirāsāt Wihdah ‘Arabiyah), hal. 57

Gambar 1.1: Pajak Dalam Islam



Telah terjadi tumpang tindih makna antara *kharāj*, *jizyah* dan *dharābah*. Hal ini dapat dilihat dengan perbedaan ‘Ulamā’ yang menggunakan ketiga kata diatas, sebagaimana Imām al Māwardī dalam *al-Abkām Sulthāniyyah* menyatakan bahwa *kharāj* didefinisikan sebagai pajak tanah, sedangkan *jizyah* sebagai pajak atas kepala.¹⁹⁹ Imām Abū daud mendefinisikan *kharāj* adalah satu arti dengan *jizyah*.²⁰⁰ Imām Syafi’i dalam *al-Umm* mendefinisikan *jizyah* sebagai pajak.²⁰¹ Sedangkan Syamsuddīn as-Sarkhasī menggunakan kata *kharāj* sebagai *jizyah* yang berarti pajak atas kepala.²⁰² Sementara itu Muhammad ‘Imārah mendefinisikan *jizyah* sebagai *kharāj* atas tanah sedangkan pajak atas kepala disebut juga *kharāj* atas kepala. Dan *kharāj* didefinisikan sebagai pajak dan *jizyah* yang dipungut oleh raja, akan tetapi umumnya dinamakan pajak atas tanah.²⁰³ Ghidā’ Khizānah Katibī mendefinisikan *kharāj* sebagai pajak atas tanah.²⁰⁴

¹⁹⁹ Abū Hasan ‘Alī al-Māwardī, *al-Abkām Sulthāniyyah*, hal. 147-148

²⁰⁰ Abū Daud Sulāiman al-Azdarī, (1999), *Sunan Abū Daud*, (Qāhirah: Dār al-Hadist), hal. 1345

²⁰¹ al-Imām as-Syāfi’i, *Kitāb al-Umm*, Juz. IV, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), hal. 212

²⁰² Syamsuddīn as-Sarkhasī, *Kitāb al-Mabsūth*, Juz.X, hal. 79

²⁰³ Muhammad Imārah, *al-Mustalabāt al-Iqtisādīyah Fi al-Hadhārah al-Islāmiyyah*, hal. 149, 187, 342

²⁰⁴ Ghidā’ Khizānah Kātibī, (1992), *al-Kharāj Mundzu al-Fath al-Islāmī Hatta Ansatu al-Qarn Tsālis al-hijrī*, (Beirut-Libanon: Markaz Dirāsāt al-Wihdah al-‘Arabiyah), hal. 346

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *jizyah*, *keharaj*, dan *dharibab* mempunyai arti yang sama yakni pajak yang dipungut atas tanah. Meskipun secara etimologis ketiga hal tersebut berbeda. Dan dewasa ini telah terjadi pergeseran kedudukan dimana *dharibab* menjadi sumber pemasukan negara terbesar berbeda dengan dimasa lampau dimana *keharaj* menjadi sumber pemasukan terbesar Negara.²⁰⁵ Adanya pergeseran tersebut membuat penulis berkesimpulan bahwa *keharaj* mempunyai dua makna; khusus dan umum-bermakna khusus yaitu pajak atas tanah *keharaj* itu sendiri, sedangkan umum diartikan sebagai *dharibab* yang menjadi pemasukan terbesar Negara dewasa ini.

Muhammad Hamūdah dan Mustafā Husein dalam *al-Mu'āmalah Māliyah Fi al-Islām*, menyatakan bahwa *dharibab* menjadi sumber pemasukan Negara terbesar di zaman modern ini dan tidak mungkin bagi negara untuk menafikan hal tersebut,²⁰⁶ mengingat bertambahnya kewajiban yang harus dipenuhi Negara modern baik dalam bidang sosial maupun ekonomi, ²⁰⁷ hal tersebut berkonsekuensi terhadap membengkaknya anggaran Negara guna mengimbangi pengeluaran yang dikeluarkan Negara.²⁰⁸ Adanya fenomena ini sudah diprediksi oleh Yahyā Ibn Ādam dalam *al-*

²⁰⁵ ‘Abdussalām Balajī, *al-Māliyah al-‘Ammah ‘Inda Imam al-Mawardi Wa Ibn Khaldun*, hal. 102. Lihat juga: Muhammad, (2002), *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba Empat), hal.183. Akan tetapi semenjak Abad kedelapan, mayoritas Ulama’ berpendapat bahwa kalimat *jizyah* dan *keharaj* menjadi satu arti yaitu pemberian. Lihat: Muhammad Kamāl Husein, *al-Jizyah Fi al-Islam*, hal. 14

²⁰⁶ Mahmud Hamūdah & Mustafa Husein, *al-Mu'āmalah al-Māliyah Fi al-Islām*, hal. 155. Lihat juga: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, (2008), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal. 499. Lihat Juga: Abū Hasan Muhammad Shādiq dalam Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, hal.212. yang membedakan antara pajak dalam Islam dan konvensional, antara lain; *First*, the tax structure of the Islamic economy will such that the incidence of tax is only on the rich, and never on the people who are below poverty line. *Second*, a prohibitive tax will help the society to be free from the production and trading of harmful goods and service, and a discriminatory tax will penalize the production of the items of lower priority in the hierarchy of needs. *Third*, the resources mobilized through taxes may be utilized for meeting regular government expenditure and for development purposes. *Fourth*, net effect of the above is transfer of resources from the rich to the poor.

²⁰⁷ Umer Chapra menyatakan bahwa tugas Negara adalah melindungi keamanan rakyatnya, memberikan jaminan sosial (Bagi orang tua dan anak –anak), menstabilkan harga–harga dan memberikan pengawasan, memberikan fasilitas dalam pendidikan dan berbagai fasilitas lainnya yang diperlukan masyarakat baik masyarakat miskin maupun yang berkepentingan. Lihat, M. Umer Chapra, *al-Islām Wa Tabaddī al-Iqtisādīyah*, hal.162

²⁰⁸ Husein Ratb Yūsuf Rayyān, (1999), *‘Ajzū al-Muwāzanah Wa Tlājuha Fi al-Fiqh al-Islāmī*, (Yordania; Dār Nafā’is), hal. 64-66

Kharāj dengan pernyataan “bahwa *kharāj* dan *jiḥyab*, merupakan hukum yang akan tetap ada”,²⁰⁹ meskipun kini berbentuk *dharibab*.

Sebagaimana dinyatakan oleh Yūsuf Qardhāwī dalam *Fiqh Zakat*, bahwa telah terjadi pergeseran kondisi saat ini, jika pada zaman dahulu sumber pemasukan Negara terbesar adalah *kharāj*, maka *dharibab* telah menjadi sumber pemasukan Negara terbesar di zaman modern ini.²¹⁰ Mengingat semakin luasnya tingkat kepentingan sebuah Negara di zaman modern yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan.²¹¹

Para ‘*Ulamā’* yang hidup di zaman berbeda telah *berfatwā* tentang kewajiban membayar *dharibab* yang diperintahkan oleh kepala Negara (*imām*) yang adil, guna memenuhi kebutuhan yang mendesak seperti terjadi kekosongan kas di *baitul māl* dan kebutuhan pembelanjaan Negara. Beberapa faktor yang melatar belakangi fatwa tersebut adalah sebagai berikut: ²¹²*Pertama*, bertambahnya kewajiban Negara dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan guna pemenuhan kewajiban tersebut, meliputi; untuk kesehatan, pendidikan, keamanan, ekonomi, sosial, serta pembangunan infrastruktur negara. *Kedua*, seiring dengan berjalannya waktu, telah terjadi pergeseran yang sangat mendasar dimana sumber pemasukan negara terbesar di zaman keemasan Islam seperti: *jiḥyab*, *kharāj*, ‘*ushr* dan *zakat* digantikan oleh *dharibab* yang menjadi sumber pemasukan Negara terbesar di zaman modern ini.²¹³

²⁰⁹Yahyā Ibn Ādam, (1987), *Kharāj*, Cet. I, (Qāhirah: Dār as-Syurūq), hal. 61

²¹⁰ Yūsuf Qardhāwī, *Fiqh Zakat*, (Beirut: Mu’assasah Risālah, 1983), hal. 1031

²¹¹ Yūsuf al Qardhāwī, *Fiqh zakat*, hal. 1031

²¹² Husein Ratb Yūsuf Rayyān, ‘*Ajḥu al-Muwāḥḥab Wa ‘Ilājuba Fi al-Fiqh al-Islāmī*, hal. 36-38

²¹³ Imām as Syātībī berpendapat, “*Apabila harta baitul maal kosong, kemudian keperluan biaya militer meningkat, maka imam bila ia adil hendaklah membebaskan biaya itu kepada mereka yang kaya sekira dapat mencukupi keperluan tersebut, sehingga baitul maal dapat terisi kembali*”. Lebih lanjut, bahwa *ulamā’* terdahulu tidak membolehkan hal ini disebabkan karena Banyaknya kas *baitul māl*, hal ini sangat kontras dengan keadaan yang terjadi di zaman as Syātībī, karena permasalahan yang dihadapi juga berbeda, dalam konteks ini lebih menekankan *maslahah* agar Negara Islam tidak dikuasai oleh orang-orang Non-Muslim (*kafir*). Lihat Imām as Syātībī, (1414 H- 1993 M), *al-I’tishām*, Juz. II, (Saudi Arabia: Dār Ibn ‘Affān), hal. 619

Syarat-Syarat Petugas Pajak

Yahyā Ibn Ādam berpendapat bahwa tiga prinsip utama yang harus dimiliki oleh petugas pajak yaitu; (1) adil, merupakan salah satu faktor terpenting dalam *kharāj*, tanpanya tujuan kemaslahatan umat tidak akan tercapai. (2) tidak berlebihan (3) tidak melebihi batas kemampuan penanggung pajak (*kharāj*).²¹⁴ Syarat diatas tentunya sejalan dengan apa yang dianjurkan oleh *kehalifah* ‘Umar ibn Khattāb²¹⁵ dan ‘Umar ibn ‘Abdul ‘Azīz sebagaimana diriwayatkan oleh Abū ‘Ubaīd:


“Umar ibn ‘Abdul ‘Azīz menulis surat kepada ‘Abdul Hamīd bin ‘Abdurrahmān, *Salām ‘Alaika... ‘Ammā Ba’du*. Sesungguhnya ahli *Kūfah* telah ditimpa musibah karena banyaknya pemerintah yang zalim dan membudayakan perbuatan buruk. Sesungguhnya ajaran yang lurus itu adalah keadilan dan kebaikan,....., janganlah pula engkau menghukum mereka kecuali dengan mewajibkan kewajiban pajak (*kharāj*) kepadanya, sebagai suatu kelembutan dan ketenangan untuk penghuni bumi. Aku perintahkan kepadamu untuk tidak mengambil pajak (*kharāj*) kecuali dengan ‘timbangan yang tujuh’, yaitu: (1) tiada kelebihan didalamnya, (2) tidak menganiaya, (3) tidak melarutkan nilai emas, (4) tidak ada hadiah berupa batu-batu berharga, (5) tidak ada harga *mushaf*, (6) tidak merusak rumah-rumah, (7) tidak ada uang dirham nikah Abdurrahmān, dan tidak ada pula pajak (*kharāj*) atas orang-orang yang telah menjadi muslim dari mereka.”²¹⁶

²¹⁴Ghidā’ Khizānah Kātībī, (1993), *al-Kharāj Mundzu al-Fath al-Islamī Hatta Ansatu al-Qarn Tsālis al-hijri*, (Beirut-Libanon: Markaz Dirāsāt al-Wihdah al-‘Arabiyah), hal. 269. Yahyā Ibn Ādam, *al-Kharāj*, hal. 75 & 77. Abū Yūsuf Ya’qūb, *al-Kharāj*, hal. 132-133

²¹⁵ *Ibid*, hal. 269.

²¹⁶ Abū ‘Ubaīd al-Qāsīm ibn Sallam, *al-Ammāl*, hal. 113

Gambar 1.2: Kriteria Petugas Pajak Dalam Islam



Sementara menurut Imām al Māwardī beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kekuasaan petugas pajak dapat dikatakan legal atau sah, antara lain: (1) merdeka (*bukan budak*) (2) *amānah* (3) mampu atau ahli (*kafā'ah*). Jika ia bertugas sebagai penentu tarif pajak (*kharāj*), diharuskan memenuhi kriteria *faqīh* dan *mujtahid*. Akan tetapi jika bertugas sebagai penarik pajak, kriteria diatas tidak diharuskan.²¹⁷ Adapun imbalan petugas pajak diambil dari uang pajak, sebagaimana imbalan petugas zakat, begitu juga pengukur tanah.

Sedangkan Fuadah Johari dan Patmawati Ibrahim memaparkan tujuh syarat yang harus dipenuhi oleh petugas pajak, yaitu (1) tidak melalui kekerasan (*kontak fisik*) kepada wajib pajak, (2) mempunyai sifat lemah lembut (*al-'Afwu*), (3) tidak melebihi batas kemampuan, (4) mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang objek pajak yang dikenakan pajak, (5) menarik pajak dengan cara baik dan benar (*sesuai ketentuan syariah*), (6) menarik pajak secara adil, (7) fleksible dan tidak memberatkan atau memaksa, (8) mempertimbangkan mashlahat semua pihak (*Negara dan wajib pajak*).²¹⁸

1. Sesuai Batas Kemampuan

²¹⁷ Abū Hasan ‘Alī al-Māwardī, *al-Abkām Sulthāniyah*, hal. 151-152. Bandingkan: Abū Ya’lā Muhammad bin Husein al-Farrā’, *al-Abkām Sulthāniyah*, hal. 173

²¹⁸ Fuadah Johari & Patmawati Ibrahim, (2010) “*The Dinamism In The Implementation of Al-Kharāj During The Islamic Rule*”, *Jurnal Syari’ah*, Jil. 18, Bil. 3, Hal. 651-653

Tidak melebihi batas kemampuan merupakan pesan khusus khalifah ‘Umar bin Khattāb kepada khalifah setelahnya:²¹⁹

“Dikatakan kepada kami oleh Abū Bakar bin Ayyās dari Husein bin Abdurrahmān dari ‘Umar bin Maimūn dari ‘Umar bin Khattāb Ra. beliau berkata: “Aku berwasiat kepada *khalifah* setelahku agar memperlakukan *ablu dhimmah* dengan baik, menuhi janjinya, tidak membunuh mereka, dan membebani (*pajak*) mereka diatas kemampuan mereka”.

Sedangkan dalam prakteknya, hal tersebut diimplikasikan dengan pernganan terhadap para wajib *jiyyah* dan *kharaj* sesuai dengan kemampuan mereka, dan tidak terjadi kerugian antar kedua belah pihak baik para wajib pajak maupun pemerintah.

220

2. Mempertimbangkan Kemaslahatan (*Berlaku Adil Bagi Semua Pihak*)

Khalifah ‘Umar bin Khattāb Ra. menentukan pajak untuk daerah-daerah Sawad di Irak, maka di salah satu daerah, beliau menetapkan pajak untuk setiap satu *jarib* adalah satu *qafiz* dan satu dirham.²²¹ Jumlah tersebut merupakan *ijtibād* Kisrā bin Qabadz. Dialah yang pertama kali mengukur luas tanah, menetapkan pajak, membuat batas, dan membuat dokumen.

Selanjutnya beliau menentukan pajak untuk daerah–daerah Syam di dengan tarif yang berbeda. Dengan menugaskan ‘Utsmān bin Hunaif untuk mengukur luas tanah dan menentukan pajak untuk untuk kandungan tanahnya. beliau pun mengukur luas daerah–daerah tersebut dan menentukan tarip pajak, yaitu tarip pajak untuk setiap satu *jarib* dari lahan anggur dan pohon yang rimbun adalah sepuluh dirham. Tarip pajak untuk setiap satu *jarib* kebun kurma adalah delapan dirham. Tarip pajak satu *jarib* kebun tebu adalah enam dirham. Tarip pajak untuk setiap satu *jarib* kebun kurma

²¹⁹ Yahya bin Adam, *al-Kharaj*, hal. 64, 65, 109 & 110. Lihat juga: Abū ‘Ubaid al-Qāsim ibn Sallam, *al-Ammal*, hal; 115-116, 122

²²⁰ Yahya bin Adam, *al-Kharaj*, hal; 62. Lihat juga: Abū Yūsuf Ya’qūb, *al-Kharaj*, hal.149-150

²²¹ Abū Hasan ‘Alī al-Māwardī, *al-Abkām as-Sulthāniyah*, hal. 148. Lihat juga: ‘Abdussalām Balājī, *al-Mālīyah al-‘Ammah ‘Inda Imām al-Māwardī Wa Ibn Khuldūn*, hal.102. Bandingkan, Abū Ya’lā Muhammad bin Husein al-Farrā’, *al-Abkām as-Sulthāniyah*, hal. 166-167

yang matang adalah lima dirham. Tarip pajak untuk setiap satu *jarib* kebun gandum adalah empat dirham. Tarip pajak untuk setiap *jarib* jewardut adalah dua dirham. Tarif-tarif tersebut dilaporkan dan disetujui oleh khalifah ‘Umar bin Khattāb Ra. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penentuan tarif pajak harus memperhatikan kandungan tanah tanpa bermaksud mendzalimi pemilik tanah atau penggarap dalam arti yang lain dengan mempertimbangkan kemaslahatan antar pihak terkait. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abū Yūsuf: ²²²

“..... ‘Umar bin Khattāb berkata kepada Hudzaifah (*memungut pajak di daerah Tigris dan sekitarnya*) dan ‘Utmān bin Hunaif Ra. (*memungut pajak di daerah tepi eufrat*). Agar kelian berdua tidak memungut pajak diatas kemampuan mereka, lalu ‘Utmān bin Hunaif berkata,, Aku telah memungut pajak atas tanah tersebut sesuai dengan tingkat kesuburan tanah tersebut”.

3. Perlakuan Baik (*Tanpa Kekerasan*)

Khalifah ‘Umar bin Khattāb kepada khalifah setelahnya juga mewasiatkan kepada khalifah setelahnya agar sennatiasa berlaku baik kepada wajib pajak, sebagaimana diriwayatkan:²²³

“Dikatakan kepada kami oleh Abū Bakar bin Ayyās dari Husein bin Abdurrahmān dari ‘Umar bin Maimūn dari Umar bin Khattāb Ra. beliau berkata: aku berwasiat kepada khalifah setelahku agar memperlakukan *ablu dbimmah* dengan baik, menuhi janjinya, tidak membunuh mereka,”.

Sedangkan riwayat yang lain disampaikan oleh Abū ‘Ubaīd, dengan menyatakan sebagai berikut:²²⁴

Dari Abdur Rahmān bin Jubair bin Nufaīr dari Ayahnya bahwa para sahabat mendatangi khalifah ‘Umar bin Khattāb dengan membawa uang yang banyak, menurut Abū ‘Ubaīd adalah uang pajak (*jizyah*). Khalifah ‘Umar berkata, “*Aku menyangka bahwa*

²²² Abū Yūsuf Ya’qūb, *al-Kharāj*, hal. 149-150

²²³ Yahyā Ibn Ādam, *al-Kharāj*, hal. 64, 65, 109, 110. Lihat juga: Abū ‘Ubaīd al-Qāsim, *Kitāb Amwāl*, hal. 115-116, 122

²²⁴ Abū ‘Ubaīd al-Qāsim ibn Sallam, *al Amwāl*, hal. 109

kalian semua telah membinasakan orang-orang". Lalu mereka berkata, "Tidak. Demi Allah, kami tidak mengambilnya, kecuali dalam keadaan yang selamat dan penuh keridhaan". Lalu beliau berkata, "Tanpa pedang dan pukulan?". Mereka menjawab, "Iya". Lalu beliau kembali berkata, "Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikannya dalam tanganku dan juga tidak dalam kekuasaanku".

4. Pajak Gugur Seiring Ketidakmampuan

Jika wajib pajak mengalami kesulitan dalam membayar pajak, ia berhak diberi kelonggaran waktu, kemudian jika ia mengalami kesulitan uang maka kewajiban pajak gugur, pendapat ini di kemukakan oleh Imām Abū Hanīfah. Namun jika ia menunda pembayaran pajak, sedangkan ia mampu, ia dekanakan hukuman penjara, kecuali terdapat jaminan asset milik si wajib pajak yang dapat dijual guna melunasi kewajiban pajak, dengan demikian sifat pajak seperti hutang yang harus dibayar.

Sedangkan jika ia tidak mempunyai asset lain selain tanah pajak (*kharāj*), keputusan berada di tangan pemimpin, menjual tanah tersebut atau menyewakannya. Besar uang pajak tergantung kepada besar harga sewa atas tanah tersebut. Namun apabila pemilik tanah pajak (*kharāj*) tidak dapat mengelola tanahnya, maka diberikan dua pilihan kepadanya, (1) menyewakan tanah tersebut kepada orang lain, (2) menjual tanah tersebut. Sedangkan kewajiban pajak atas tanah tersebut tetap guna menghindari kekosongan tanah yang mengakibatkan tanah tersebut menjadi mati dan tidak bermanfaat.²²⁵

Lebih jauh lagi, kewajiban pajak akan gugur jika wajib pajak tidak mampu membayarnya, atau jika tidak ada lagi asset yang dimiliki oleh wajib pajak guna melunasi kewajiban pajak, sebagaimana diriwayat oleh Jasr Abī Ja'fār berikut:²²⁶

"Dari Jasr Abī Ja'fār, beliau berkata: "Aku telah menyaksikan surat khalifah 'Umar bin Abdul Aziz kepada Uday bin Arthah (*yang dibacakan kepada kita semasa di basrah*), *Ammā Ba'du*, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan untuk mengambil *jizyah* terhadap orang-orang yang anggup membayarnya. Lihatlah pada orang-orang sebelumku dari *abli dzimmah* yang telah berusia lanjut, dan lemah tidak berdaya, mereka diberi

²²⁵ Abū Hasan 'Alī al-Māwardī, *al-Abkām as-Sulthāniyah*, hal. 151-152


²²⁶ Abū 'Ubaīd al-Qāsim ibn Sallam, *al-Awwāl*, hal. 112-113

santunan oleh kaum muslimin melalui harta mereka di *baitul māl* untuk mencukupi kemaslahatan mereka. Karena telah disampaikan kepadaku bahwa *Amīrul Mukminīn* ‘Umar bin Khattāb pernah melewati seorang syekh dari *abli dzimmah* yang meminta-minta di setiap pintu rumah kaum muslimin. Lalu beliau berkata, “Apa yang membuatmu seperti ini? Sesungguhnya kami telah mengambil pajak (*jizyah*) darimu sewaktu kamu masih muda dan kami telah menghapuskan kewajiban tersebut pada masa usiamu telah lanjut”. Kemudian beliau memberikannya apa-apa yang diperlukan dari *baitul māl*.”

Mekanisme Kerja Petugas Pajak

Petugas pajak harus melewati beberapa proses identifikasi objek pajak dalam rangka menentukan tarif pajak yang akan dikenakan kepada wajib pajak atas tanah atau tanaman (*objek pajak*) yang dimiliki. Dalam hal ini, setidaknya terdapat 3 (*tiga*) tahapan dalam penentuan tarif pajak, antara lain: (1) petugas pajak harus melakukan identifikasi jenis tanah, (2) selanjutnya, melakukan identifikasi kandungan tanah dan jenis tanaman yang ditanam di atas tanah tersebut, hal ini dikarenakan perbedaan harga atas tanaman dan juga kesuburan tanah berpengaruh terhadap harga tanaman tersebut. Selain itu, beberapa kalangan beranggapan bahwa jarak antara tanah dengan kota atau pasar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga tanah, sehingga berpengaruh terhadap pajak yang dikenakan atasnya, (3) langkah terakhir, yang harus dilakukan oleh petugas pajak, adalah identifikasi metode irigasi yang dilakukan, sehingga akan dikalkulasi antara biaya irigasi dengan pajak yang akan dikenakan atas tanah tersebut.

Gambar 1.3: Mekanisme Kerja Petugas Pajak Dalam Islam



1. Identifikasi Jenis Tanah

Petugas pajak diharuskan mempunyai pengetahuan mengenai jenis tanah yang akan dikenakan pajak atasnya. Secara umum, tanah *kebarāj* terbagi menjadi empat bagian:²²⁷ *Pertama*, tanah yang sejak awal dihidupkan atau dibuka oleh kaum Muslimin. Status tanah tersebut adalah tanah zakat (*‘ushr*) yang tidak boleh dikenakan pajak. *Kedua*, tanah yang pemiliknya menjadi Muslim. Dan ia berhak memiliki tanah tersebut. *Ketiga*, tanah yang didapatkan dari orang-orang Musyrik melalui peperangan. Kemudian tanah tersebut dijadikan sebagai tanah pajak (*kebarāj*) atau tanah zakat (*‘ushr*). *Keempat*, tanah yang didapatkan dari orang-orang Musyrik secara damai. Tanah ini adalah tanah khusus dan dikenakan pajak terhadapnya. Tanah jenis ini terbagi menjadi dua bagian:²²⁸ *Pertama*, tanah tersebut dikosongkan pemiliknya hingga bisa dikuasai oleh kaum Muslimin tanpa melalui pertempuran. Tanah tersebut menjadi tanah wakaf untuk kemaslahatan kaum Muslimin dan dikenakan pajak terhadapnya.

²²⁷ Abū Hasan ‘Alī al-Māwardī, *al-Abkām as-Sulthāniyah*, hal. 147. Bandingkan, Abū Ya’lā Muhammad bin Husein al-Farrā’, *al-Abkām as-Sulthāniyah*, hal. 162-163

²²⁸ Abū Hasan ‘Alī al-Māwardī, *al-Abkām as-Sulthāniyah*, hal. 147-148

Tanah tersebut tidak boleh dijual karena statusnya adalah tanah wakaf. *Kedua*, tanah yang ditempati pemiliknya. Dalam perdamaian diputuskan, bahwa tanah tersebut tetap mereka miliki, namun tanah tersebut dikenakan pajak.

2. Identifikasi Kandungan Tanah dan Jenis Tanaman

Selain itu, petugas pajak harus memperhatikan kandungan setiap tanah, karena setiap tanah mempunyai tiga jenis yang mempengaruhi banyak sedikitnya tarip pajak yang ditetapkan atasnya.²²⁹ Ketiga jenis tanah tersebut adalah sebagai berikut:²³⁰ *Pertama*, tanah yang subur, sehingga tanaman tumbuh dengan subur di dalamnya, dan tanah yang tidak subur sehingga tidak menghasilkan panen yang banyak. *Kedua*, tanah yang bisa ditanami dengan berbagai jenis tanaman, seperti biji-bijian dan buah-buahan. Diantara tanah jenis ini ada, yang tanaman harganya mahal dan yang murah. Untuk itu tarip pajak ditentukan oleh kualitas tanamannya. *Ketiga*, tanah yang hanya bisa digunakan untuk irigasi dan tempat minum. *Keempat*, sebagian manusia membuat syarat keempat dalam menentukan tarip pajak, yaitu jarak tanah tersebut dari kota atau pasar.

3. Identifikasi Metode Irigasi

Sementara itu, metode irigasi tanaman dan pohon terbagi ke dalam empat bagian, pembagian ini dikemukakan oleh Imām al-Māwardī, yaitu: (1). Irigasi dengan menggunakan tenaga manusia tanpa menggunakan alat, misalnya irigasi dengan air yang mengalir dari mata air dan sungai. Air dialirkan ke tanaman dan pohon, kemudian air mengalir ketika dibutuhkan dan berhenti ketika tidak dibutuhkan. Irigasi inilah yang paling bermanfaat dan paling sedikit pembiayaannya. (2). Irigasi dengan menggunakan tenaga manusia dan alat, misalnya: alat penyemprot air atau pompa air. Metode irigasi seperti ini membutuhkan biaya banyak dan sukar dikerjakan. (3). Irigasi dengan memanfaatkan air hujan, salju atau gerimis. Tanah yang menggunakan metode irigasi ini dinamakan '*al-Idz̄yū*'. (4). irigasi dengan menggunakan mata air. Tanah menggunakan irigasi jenis ini dinamakan '*al-Ba'lu*'.

²²⁹ Abū Hasan 'Alī al-Māwardī, *al-Abkām as-Sulthāniyah*, hal. 148. Lihat juga: 'Abdussalām Balāji, *al-Māliyah al-'Ammah 'Inda Imām al-Māwardī Wa Ibn Khuldūn*, hal. 102

²³⁰ Abū Hasan 'Alī al-Māwardī, *al-Abkām as-Sulthāniyah*, hal. 265

Adapun *'al-Ghillu'* adalah tanah irigasi yang menggunakan pipa. Jika airnya mengalir, maka ia masuk tanah jenis pertama. Jika airnya tidak mengalir, maka ia masuk tanah jenis kedua. Sedangkan tanah yang diirigasi dari sumur dinamakan *'al-Kadzaimu'*. Jika tanah tersebut diairi dari sumur tersebut, ia masuk tanah jenis kedua. Sedangkan jika airnya diambil dari pipa, ia dinamakan *'al-Ghillu'* dan masuk tanah jenis pertama.

4. Penentuan Tarif Pajak

Jika tiga proses diatas telah dilalui (*identifikasi jenis tanah, kandungan tanah dan jenis tanaman, metode irigasi*), maka tugas petugas pajak selanjutnya adalah memperhatikan salah satu metode yang paling mendatangkan kemaslahatan di antara tiga pilihan berikut (Balajī, 1991-1992; Rajab, 1985): *pertama*, penentuan tarif pajak berdasarkan hasil pengukuran tanah (*misābah*). *Kedua*, penentuan tarif pajak berdasarkan banyaknya tanaman (*muqāsamah*). *Ketiga*, penentuan tarif pajak berdasarkan kedua-duanya (*dual System*).

Selanjutnya, apabila penentuan pajak berdasarkan hasil pengukuran tanah (*misābah*), maka yang digunakan adalah satu tahun Hijriyah. Dan apabila penentuannya berdasarkan banyaknya tanaman (*muqāsamah*), maka standar yang berlaku adalah tahun Masehi. Namun jika penentuan berdasarkan kedua-duanya, maka standar yang berlaku adalah usia kematangan tanaman dan pengulitannya. Tarif pajak tersebut diatas berlaku selama-lamanya dan tidak boleh ditambah dan dikurangi, selagi irigasi dan hasil tanah tersebut tidak berubah (al-Māwardī, 1960). Salah satu hak dari petugas pajak adalah upah, sebagaimana dinyatakan oleh Imām al-Māwardī meskipun belum begitu detail, upah petugas pajak berasal dari uang pajak, sebagaimana upah petugas zakat yang diambil dari uang zakat. Begitu juga upah pengukur tanah.

Sedangkan upah para pembagi pajak, beliau memaparkan beberapa pandangan para *fuqaha'* yaitu: (1) Imām as-Syāfi'ī yang berpendapat bahwa upah pembagi zakat adalah sepersepuluh dan upah pembagi pajak adalah hak yang harus diberikan sultan kepadanya. (2) Abū Hanīfah berpendapat bahwa upah petugas yang membagi hasil tanah zakat dan hasil tanah pajak adalah separuh dari keduanya. (3) Imām Mālik berpendapat bahwa upah petugas tanah zakat berasal dari pemilik tanah, dan upah petugas pajak adalah separoh pajak. (4) Sufyān ats-

Saurī menyatakan bahwa upah petugas pajak berasal dari sultan, sedang upah pembagi zakat sepersepuluh dari pemilik tanah.

Penutup

Kriteria petugas pajak dalam Islam dapat disimpulkan menjadi 7 (*tujuh*) kriteria, antara lain: (1) tidak melalui kekerasan (*kontak fisik*) kepada wajib pajak, (2) mempunyai sifat lemah lembut (*al-'afwu*), (3) tidak melebihi batas kemampuan, (4) mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang objek pajak yang dikenakan pajak, (5) menarik pajak dengan cara baik dan benar (*sesuai ketentuan syariah*), (6) menarik pajak secara adil, (7) mempertimbangkan mashlahat semua pihak (*Negara dan wajib pajak*).

Meskipun zaman sudah jauh berubah, namun seridaknya nilai-nilai atau prinsip-prinsip diatas masih relevan dan tidak dapat dieliminasi begitu saja, mengingat sejarah telah membuktikan bahwa pemenuhan criteria diatas mempunyai peran yang signifikan terhadap efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan Negara (*pajak*), sehingga berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran umat pada zaman itu. *Wallahu A'lam Bisshowāb*.

Daftar Pustaka

- ‘Imārah, Muhammad. (1993). *al-Mustalahāt al-Iqtishādīyah Fi al-Hadhārah al-Islāmīyah*. Beirut: Dār as Syurūq.
- al-Azdarī, Abū Daud Sulaiman. (1999). *Sunan Abū Daud*. Qāhirah: Dār al-Hadīst.
- al-Farrā’, Abū Ya’lā Muhammad bin Husein. (1986). *al-Abkām Sulthānīyah*. Beirut Lebanon: Dār al Fikr.
- al-Jauziyyah, Ibnu al Qayyīm. (1998). *Abkām Ahlu Dzimmah*. Saudi Arabia: Ramādī Nasyr.
- al-Māwardī, Abū Hasan ‘Alī. (1960). *al-Abkām Sulthānīyah*. Beirut: Dār al Fikr.
- as-Sarkhasī, Syamsuddīn. (1324 H). *Kitāb al-Mabsūth*. Juz. X. Misrā: Matba’ah Sa’ādah.
- as-Syāfī’ī, al-Imām Idris. (1983). *Kitāb al-Umm*. Juz. IV. Beirut: Dār al-Fikr.
- As-Syātībī, Imām. (1993). *al-I’tishām*. Juz. II. Saudi Arabia: Dār Ibn ‘Affān.

- Balajī, ‘Abdussalām. (1991-1992). *al-Māliyah al-‘Āmmah ‘Inda Imām al-Māwardī Wa Ibn Khuldūn*. Beirut: Dār al-Kalimah Li at-Attauzī’ Wa an Nasyr.
- Bin Rajab, Abū al-Farrāj ‘Abdurrahmān. (1985). *al-Istikbrāj Li Abkām Kharāj*. Bairūt Lebanon: Dār al Kutub al ‘Ālamiyah.
- Brāhimi, ‘Abdul Hamīd. *Al-‘Adālah al Ijtimā’iyyah Wa at Tanmiyah Fi al Iqtishād Islāmī*. Libanon: Markāz Dirāsāt Wihdah ‘Arabiyah.
- Chapra, M. Umer. (1996). *al-Islām Wa Tabaddī al-Iqtishādīyah*. Yordania: al- Maktabah al Wathaniyah al-Ma’had al ‘Ālami al Fikr al Islami.
- Hamūdah, Mahmud & Husein, Mustafa. (1991). *al-Mu’āmalah al-Māliyah Fi al-Islām*. ‘Amman al Urdūn: Muassasah al Warrāq.
- Hasan, Hasan Ibrāhim. (2001). *Tārikh al-Islām*. Qāhirah: Dār al-Jayl.
- Husein, Muhammad Kamāl. (t.t). *al-Jizyah Fi al-Islam*. Beirut Lebanon: Dār Maktabah Hayāt.
- Ibn Ādam, Yahyā. (1987). *Kharāj*. Cet. I. Qāhirah: Dār as-Syurūq.
- Ibn Khuldūn, ‘Abdu Rahmān. (2006). *Tārikh Ibn Khuldūn*. Juz. III. Makkah Mukarramah: ‘Abbās Ahmad al-Bāz.
- Ibn Sallam, Abū ‘Ubaīd al-Qāsim. (1989). *al-Ammāl*. Cet.I. Beirut: Dār Syurūq.
- Johari, Fuadah. & Ibrahim, Patmawati. (2010). “*The Dinamism in The Implementation of Al-Kharāj During The Islamic Rule*”. *Jurnal Syari’ah*, Jil. 18, Bil.3
- Kātībī, Ghīdā’ Khizānah. (1992). *al-Kharāj Mundzu al-Fath al-Islāmī Hatta Awsatu al-Qarn Tsālis al-hijrī*. Beirut-Libanon: Markaz Dirāsāt al-Wihdah al-‘Arabiyah.
- Muhammad, Qutb Ibrāhim. (1997). *an-Nudzūm al-Māliyah fi al-Islām*. Cet. IV. Mishr: al-Hai’ah al-Misriyyah al-‘Āmmah Li al-Kutub.
- Muhammad. (2002). *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Philip K. Hitti. (2008). *History of Arabs*. Alih bahasa. R. Cecep, dkk. Jakarta: Serambi. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII. (2008), *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Qardhāwi, Yūsuf. (1983). *Fiqh Zakat*. Beirut: Mu’assasah Risālah.
- Rayyān, Husein Ratb Yūsuf. (1999). *‘Ajzu al-Muwāzanah Wa ‘Ulūjuba Fi al-Fiqh al-Islāmī*. Al-Urdun: Dār Nafā’is.
- Sinn, Ahmad Ibrāhim Abū. (1996). *al-Idārah fi al-Islām*. Riyadh: Dār al-Kharājī Li an-Nasyr Wa at Tauzī’.
- Syahi, Syauqi Abdu. (t.t). *al-Fikr al-Islāmī Wa al-Idārah al-Māliyah Li ad-Daulah*. Libanon: Dār al-Kutub al-Mishriyyah.
- Syalabī, Ahmad. (1993). *al-Iqtishād fi al-Fikr al-Islāmī*. Juz. I, Cet. X. Qāhirah: Maktabah an-Nahdah al-Mishriyyah.
- Ya’qūb, Abū Yūsuf. (1985). *al-Kharāj*. Beirut: Dar Syurūq.